



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29/PMK.05/2019  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor B-1461/SJ/B.III.2/KU.03.1/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 hal Penyampaian Proposal Revisi dan Usulan Tarif Badan Layanan Umum Universitas Islam Negara Sultan Maulana Hasanuddin Banten, telah

- mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif uang kuliah tunggal program sarjana;
- c. tarif non-uang kuliah tunggal program sarjana;
- d. tarif program pascasarjana; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif penggunaan laboratorium; dan
- e. tarif pengembangan bahasa.

Pasal 5

Tarif seleksi ujian masuk, tarif non-uang kuliah tunggal program sarjana, tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif uang kuliah tunggal program sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2012/2013 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama.
- (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2012/2013.

Pasal 8

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, dan tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c, memperhitungkan biaya per unit layanan

dengan mempertimbangkan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 11

Tarif pengembangan bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi fasilitas dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional/kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan kerja sama operasional/kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap mahasiswa warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan akademik paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama.

#### Pasal 15

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) dari tarif uang kuliah tunggal program sarjana, tarif non-uang kuliah tunggal program sarjana, tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa terdampak kondisi kahar.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp 0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas

Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama.

#### Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 323

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian



LUHUT M.R. LIMBONG  
NIP 19610503 198810 1 001





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29/PMK.05/2019  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A. Seleksi Ujian Masuk		
1. Program Strata-1 (S1)	Per Calon Mahasiswa	300.000,00
2. Program Strata-2 (S2)	Per Calon Mahasiswa	550.000,00
3. Program Strata-3 (S3)	Per Calon Mahasiswa	750.000,00
B. Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana Mahasiswa Tahun Akademik 2012/2013		
1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
a. Kelas Reguler	Per Mahasiswa Per Semester	600.000,00
b. Kelas Nonreguler	Per Mahasiswa Per Semester	1.000.000,00
2. Praktikum		
a. Praktikum Mata Kuliah Program S1		

Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1) Reguler	Per Mahasiswa Per Semester	300.000,00
2) Nonreguler	Per Mahasiswa Per Semester	500.000,00
b. Praktikum Profesi		
1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam		
a) Profesi Peradilan	Per Mahasiswa Per Semester	500.000,00
b) Profesi Ekonomi Islam	Per Mahasiswa Per Semester	500.000,00
2) Fakultas Tarbiyah dan Adab		
a) Profesi Keguruan	Per Mahasiswa Per Semester	500.000,00
b) Profesi Kesejarahan	Per Mahasiswa Per Semester	500.000,00
c) Profesi Kesastraan	Per Mahasiswa Per Semester	500.000,00
3) Fakultas Usluhudin dan Dakwah		
Profesi Dakwah, Penafsiran Al-Qur'an Hadits, Kefilsafatan dan Konseling	Per Mahasiswa Per Semester	500.000,00
3. Kuliah Kerja Nyata		
a. Reguler/Konvensional	Per Mahasiswa Per Kegiatan	500.000,00

Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
b. Bebas Terkendali/Tematik	Per Mahasiswa Per Kegiatan	300.000,00
4. Ujian		
a. Ujian Ulang Proposal	Per Mahasiswa Per Kegiatan	200.000,00
b. Ujian Ulang Komprehensif	Per Mahasiswa Per Kegiatan	250.000,00
c. Ujian Ulang Khusus	Per Mahasiswa Per Kegiatan	250.000,00
d. Ujian Ulang Skripsi	Per Mahasiswa Per Kegiatan	500.000,00
e. Wisuda	Per Mahasiswa Per Kegiatan	500.000,00
C. Program Pascasarjana		
1. Program S2 Mahasiswa Program S2 Mulai Tahun Akademik 2012/2013 sampai dengan 2018/2019		
a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan	Per Mahasiswa Per Semester	4.000.000,00
b. Ujian		
1) Ujian Komprehensif	Per Mahasiswa Per Kegiatan	2.000.000,00
2) Ujian Ulang Komprehensif	Per Mahasiswa Per Kegiatan	2.000.000,00

Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3) Ujian Tesis	Per Mahasiswa Per Kegiatan	2.500.000,00
4) Ujian Ulang Tesis	Per Mahasiswa Per Kegiatan	2.500.000,00
c. Wisuda	Per Mahasiswa Per Kegiatan	700.000,00
Mahasiswa Program S2 Mulai Tahun Akademik 2019/2020		
a. Matrikulasi Mahasiswa Program S2 Baru	Per Mahasiswa	1.000.000,00
b. Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan	Per Mahasiswa Per Semester	4.500.000,00 sampai dengan 6.000.000,00
c. Ujian		
1) Ujian Komprehensif	Per Mahasiswa Per Kegiatan	2.000.000,00
2) Ujian Ulang Komprehensif	Per Mahasiswa Per Kegiatan	2.000.000,00
3) Ujian Tesis	Per Mahasiswa Per Kegiatan	2.500.000,00
4) Ujian Ulang Tesis	Per Mahasiswa Per Kegiatan	2.500.000,00
d. Wisuda	Per Mahasiswa Per Kegiatan	750.000,00

Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
2. Program S3		
Mahasiswa Program S3 Mulai Tahun Akademik 2019/2020		
a. Matrikulasi Mahasiswa Program S3 Baru	Per Mahasiswa	1.000.000,00
b. Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan	Per Mahasiswa Per Semester	7.500.000,00 sampai dengan 8.500.000,00
c. Ujian		
1) Ujian Komprehensif	Per Mahasiswa Per Kegiatan	2.000.000,00
2) Ujian Ulang Komprehensif	Per Mahasiswa Per Kegiatan	2.000.000,00
3) Ujian Proposal	Per Mahasiswa Per Kegiatan	1.500.000,00
4) Seminar Pra Disertasi	Per Mahasiswa Per Kegiatan	1.500.000,00
5) Sidang Terbuka	Per Mahasiswa Per Kegiatan	12.500.000,00
6) Sidang Tertutup	Per Mahasiswa Per Kegiatan	10.000.000,00
d. Wisuda	Per Mahasiswa Per Kegiatan	1.000.000,00

Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
<b>D. Layanan Akademik Lainnya</b>		
1. Semester Pendek Mahasiswa Program S1		
Mahasiswa Program S1 Mulai Tahun Akademik 2012/2013 sampai dengan 2018/2019	Per Mahasiswa Per SKS	50.000,00
Mahasiswa Program S1 Mulai Tahun Akademik 2019/2020	Per Mahasiswa Per SKS	60.000,00
2. Perpustakaan		
a. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan		
1) Mahasiswa Program S1	Per Buku Per Hari	1.000,00
2) Mahasiswa Program Pasacasarjana (S2/S3)	Per Buku Per Hari	2.000,00
b. Sumbangan Buku Perpustakaan		
1) Mahasiswa Program S1	Per Mahasiswa	50.000,00
2) Mahasiswa Program Pascasarjana (S2/S3)	Per Mahasiswa	100.000,00
3. <i>Test of English as a Foreign Language (TOEFL)/Test of Arabic as a Foreign Language (TOAFL)</i>		
Mahasiswa Program S1 Tahun Akademik 2012/2013		
a. <i>Pre Test TOEFL</i>	Per Mahasiswa Per Kegiatan	20.000,00
b. <i>Pre Test TOAFL</i>	Per Mahasiswa Per Kegiatan	20.000,00

Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
c. <i>Post Test</i> TOEFL	Per Mahasiswa Per Kegiatan	25.000,00
d. <i>Post Test</i> TOAFL	Per Mahasiswa Per Kegiatan	25.000,00
Mahasiswa Program S2		
a. <i>Post Test</i> TOEFL	Per Mahasiswa Per Kegiatan	200.000,00
b. <i>Post Test</i> TOAFL	Per Mahasiswa Per Kegiatan	200.000,00
Mahasiswa Program S3		
a. <i>Post Test</i> TOEFL	Per Mahasiswa Per Kegiatan	300.000,00
b. <i>Post Test</i> TOAFL	Per Mahasiswa Per Kegiatan	300.000,00
4. Denda Keterlambatan Heregistrasi		
a. Mahasiswa Program S1	Per Mahasiswa Per Semester	15% dari Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT)
b. Mahasiswa Program S2	Per Mahasiswa Per Semester	15% dari Nilai Sumbangan Pembinaan Pendidikan
c. Mahasiswa Program S3	Per Mahasiswa Per Semester	15% dari Nilai Sumbangan Pembinaan Pendidikan

Jenis Penerimaan/Tarif Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
5. Cuti Perkuliahan (sebelum perkuliahan dimulai)		
a. Mahasiswa Program S2	Per Mahasiswa Per Kegiatan	10% dari Nilai Sumbangan Pembinaan Pendidikan
b. Mahasiswa Program S3	Per Mahasiswa Per Kegiatan	10% dari Nilai Sumbangan Pembinaan Pendidikan
6. Jas Almamater Pascasarjana (S2/S3)	Per Mahasiswa	500.000,00
7. Tes Informatika dan Teknologi Mahasiswa Program S1 Tahun Akademik 2012/2013		
a. <i>Pre</i> Tes Informatika dan Teknologi	Per Mahasiswa Per Kegiatan	25.000,00
b. <i>Post</i> Tes Informatika dan Teknologi	Per Mahasiswa Per Kegiatan	30.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plh. Kepala Bagian TU Kementerian



LUHUT M.R. LIMBONG  
NIP 19610503 198810 1 001

